

**URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PENGADAAN BARANG/JASA OBAT-OBATAN DAN BAHAN HABIS PAKAI
POLIKLINIK MKRI TA. 2025**

1. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup dalam kegiatan Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Obat-Obatan dan Bahan Habis Pakai Poliklinik MKRI TA 2025 yang akan dilaksanakan melalui penyedia barang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pengadaan dilakukan berdasarkan dokumen pevelangan yang telah disusun oleh user (peralatan dan spesifikasi teknis), dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat penjelasan pekerjaan pevelangan, serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis yang dipersyaratkan).
- b. Pelaksanaan pengadaan dilakukan sesuai dengan kualitas masukan, kualitas proses, yang tercantum dalam spesifikasi teknis.
- c. Pelaksanaan kerja akan didahului dengan penandatanganan Kontrak Kerja dan selanjutnya dibuat laporan kemajuan pekerjaan hingga berita acara serah terima pekerjaan yang dilanjutkan pemeriksaan pekerjaan oleh Tim Teknis dan Pejabat Pembuat Komitmen.
- d. Semua administrasi pelaksanaan pengadaan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
- e. Menjamin keaslian produk dan memberikan garansi resmi sesuai spesifikasi teknis.

2. Uraian Lingkup Pekerjaan

- a. Jenis dan nama obat-obatan dan bahan habis pakai terlampir dalam BQ.
- b. Obat-obatan memiliki masa kadaluarsa minimal 1 tahun.
- c. Daftar Pemesanan obat-obatan dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh) boks, wajib dilampirkan Certificate of Analysis (CoA).
- d. Apabila jenis obat yang dipesan tidak tersedia karena penghentian produksi (stop produksi/discontinue), maka dapat diganti dengan merek lain yang memiliki kandungan zat aktif (ZA) yang sama. Pergantian ini harus dilengkapi dengan surat keterangan dari produsen dan dilakukan melalui negosiasi ulang oleh ULP.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas barang tidak orisinal atau cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja.

3. Kewajiban Pelaksana Pekerjaan

- a. Penyedia wajib membuat surat keterangan dan detail untuk tingkat komponen dalam negeri paket pekerjaan Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai Poliklinik Tahun 2025.
- b. Penyedia wajib mengirimkan Obat-obatan berdasarkan permintaan dari poliklinik MK.
- c. Penyedia menyerahkan Surat Pernyataan barang yang diserahkan adalah barang orisinal dan resmi.